LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PASIRIAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jln. Raya Pasirian No. 142
kecamatan.pasirian@gmail.com
PASIRIAN 67372

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Pasirian yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam P-Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Tahun 2024 – 2026 pada awal tahun dan juga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada TW III guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik *(good government)* dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Pasirian Tahun 2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien serta laporan ini juga memuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 7 Januari 2026

Camat Pasirian

ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP

NIP . 19920131 201406 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Gambaran Umum 2

1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2

1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 3

1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah 9

1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 10

1.2. Isu Strategis 11

BAB II. PERENCANAAN KINERJA **13**

2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah 13

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 15

2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA **22**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 22

3.1.1. Pengukuran Kinerja 22

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja 24

3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 24

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya 26

3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 29

3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standart Nasional 31

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 33

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 42
3.2. Realisasi Anggaran..... 49
3.3. Capaian Kinerja Lain..... 50
BAB IV. PENUTUP..... 52

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1
Tabel Komposisi Pegawai 10
TABEL 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025 11
TABEL 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian Berdasarkan P-Renstra 2024-2026 14
TABEL 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian Berdasarkan Renstra 2025-2029 15
TABEL 2.3
Perjanjian Kinerja Awal Kepala Kecamatan Pasirian Tahun 2025 15
TABEL 2.4
Perubahan Kinerja Kepala Kecamatan Pasirian Tahun 2025 16
TABEL 2.5
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Lama (SK 100.3.3.2/517/427.12/2023) 17
TABEL 2.6
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/427.12/2025) 19
TABEL 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja 23
TABEL 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 23
TABEL 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Pasirian 25
TABEL 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023) 27
TABEL 3.5
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) 27

TABEL 3.6
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029) 28
TABEL 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 29
TABEL 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029 30
TABEL 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain 31
TABEL 3.10
Rencana Tindak Lanjut 39
TABEL 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40
TABEL 3.12
Realisasi Anggaran 2025 49
TABEL 3.13
Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .. 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian 3

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 secara sistematik untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasirian merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kewilayahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Pasirian terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan adalah sebagaimana berikut:

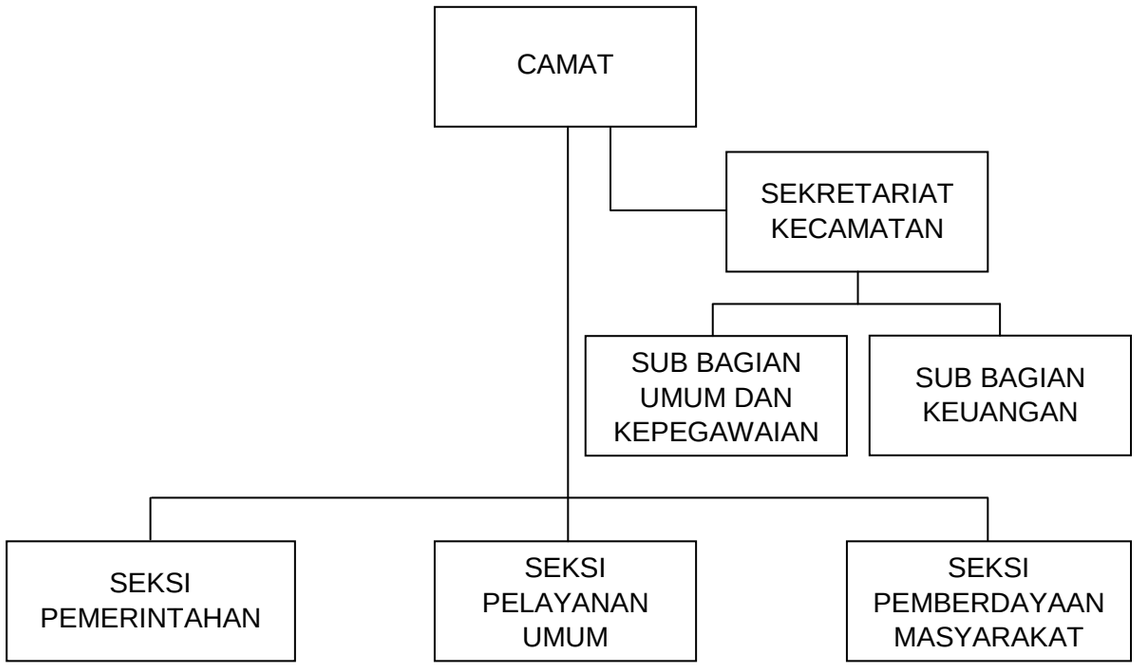

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pasirian melaksanakan tugas Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan permberdayaan masyarakat desa dan atau kellurahan di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Pasirian menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. **Sekretariat** Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dankehumasan;
5. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. melakukan administrasi kepegawaian;
7. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. melakukan administrasi barang milik daerah;
10. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana stategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan

akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);

5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatanSub Bagian Keuangan;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. **Seksi Pemerintahan**,

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

9. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh C amat.

3. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menpunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

4. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan apelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Pasirian didukung dengan Sumber Daya Manusia

sebanyak 18 orang (kondisi per 31 Desember 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian		Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K PW	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Camat	1		1						1				1		
2.	Sekretaris	1		1						1				1		
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1				1							1	
4.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1						1					1	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1						1					1	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	1						1					1	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1					1						1	
8.	Pejabat Pelaksana	7	4	5	6		1	4		6						
Jumlah		11	7	12			1	5	1	11				2	5	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Pasirian per 31 Desember 2025 sebanyak 18 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat pelaksana sebanyak 11 orang, pejabat PNS sebanyak 12 orang, dan PPPK PW sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 61,11 % : 38,89 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pasirian selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Pasirian disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Electric Generating Set	1	Unit		1	
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	Unit	1		
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5	Unit	3	2	
4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	21	Unit	14	7	
5	Alat Kantor Lainnya	8	Unit	8		
6	Meubelair	62	Unit	50	12	
7	Alat Pengukur Waktu	2	Unit	2		
8	Alat Pembersih	2	Unit	2		
9	Alat Pendingin	9	Unit	8	1	
10	Alat Dapur	1	Unit	1		
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19	Unit	18	1	
12	Meja Kerja Pejabat	6	Unit	4	2	
13	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	2		
14	Lemari Dan Arsip Pejabat	2	Unit	2		
15	Alat Komunikasi Telephone	4	Unit	4		
16	Komputer Jaringan	1	Unit	1		
17	Personal Komputer	9	Unit	6	3	
18	Peralatan Personal Komputer	7	Unit	6	1	

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Pasirian di periode mendatang.

Pada periode Renstra 2024-2026, Isu Strategis yang diperhatikan oleh Kecamatan Pasirian adalah

Sedangkan pada periode Renstra 2025-2029, Isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Pasirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah yaitu “Tata kelola pemerintahan”.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

Pada awal Tahun 2025, Kecamatan Pasirian masih menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, yang menjadi acuan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Namun, seiring ditetapkannya P-RENJA Tahun 2025 yang telah mengacu pada RENSTRA Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan III Tahun 2025, pengukuran kinerja Kecamatan Pasirian telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana nomor SK IKU Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025.

Dengan demikian, pelaporan kinerja Tahun 2025 memuat dua periode penggunaan IKU, yaitu :

1. IKU berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023 → berlaku sampai Triwulan II 2025.
2. IKU baru berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/405/KEP/427.12/2025 → berlaku mulai Triwulan III 2025.

Kedua kelompok IKU tersebut tetap diukur dan dianalisis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan sebelum dan sesudah perubahan. Rincian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Pasirian ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian Berdasarkan P-Renstra 2024-2026

No	Sasaran/IKU	IKU Lama (SK 571/2023)	Satuan	Formulasi	Target 2025	Keterangan Perubahan
1.	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indikator: Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	65,5 (B-)	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)
2.	Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Indikator: Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%	90	Sasaran dan target berubah dengan indikator tetap
3.	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Indikator: Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan Desa)] x 100%	88	Berubah (Tidak Dipakai pada Renstra 2025-2029)

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian

Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran/IKU	IKU Baru (SK 405/2025)	Satuan	Formulasi	Target 2025
1.	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indikator: Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
2.	Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Angka	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	87
3.	Sasaran: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Indikator: Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ---------- x 100 Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan	98

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2025 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2025.

Adapun perjanjian Kinerja Awal dan Perubahan Perjanjian Kinerja setelah Renstra 2025-2029 Kecamatan Pasirian adalah

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Awal Kepala Kecamatan Pasirian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.736.551.770
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.088.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	61.000.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.900.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.360.000
	Jumlah	**1.819.099.770**

Tabel 2.4

Perubahan Kinerja Kepala Kecamatan Pasirian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	N/A	87
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	98%

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.801.485.141
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.450.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	91.612.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.050.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.935.000
	Jumlah	**1.915.732.141**

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju berlakunya RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025–2029, maka indikator kinerja yang digunakan sepanjang tahun mengalami penyesuaian. IKU awal, yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 100.3.3.2/571/427.12/2023, tetap digunakan sampai dengan Triwulan II.

Setelah terbitnya P-RKPD Tahun 2025, perangkat daerah melakukan penyesuaian kinerja dengan IKU baru yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan mulai diterapkan pada Triwulan III.

Dengan demikian, penyajian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU pada Tahun 2025 disusun dalam dua tabel agar perbedaan dasar perencanaan dapat terlihat secara akuntabel.

Tabel 2.5

Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Awal (SK 100.3.3.2/571/427.12/2023)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	
	1. Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%	
	a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.736.551.770
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	3.863.000
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.359.142.119
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	900.000
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	77.995.291
	• Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%	15.389.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	• Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	215.569.260
	• Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	63.693.100
	b. Program 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	3.088.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	2.263.000
	• Kegiatan 2 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%	825.000
	c. Program 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	61.000.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	46.825.000
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	14.175.000
	d. Program 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	2.900.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitasi	2.900.000
	e. Program 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2025	
			Target	Anggaran
	2. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	
	a. Program 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	8.360.000
	• Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	8.360.000

Tabel 2.6

Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Baru (SK 100.3.3.2/405/427.12/2025)

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	
	1. Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	
	a. Program 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	3.450.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	1.800.000
	• Kegiatan 2 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%	1.650.000
	2. Sasaran 2 Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	
	a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.801.485.141
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	3.113.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.468.918.505
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	450.000
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	51.600.830
	• Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%	15.389.000
	• Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	198.320.706
	• Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	63.693.100
	b. Program 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	91.612.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	78.662.000
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	12.950.000
	c. Program 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.050.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 fasilitasi	4.050.000
	d. Program 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 fasilitasi	7.200.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Perubahan 2025	
			Target	Anggaran
	e. Program 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata – rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	7.935.000
	• Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.935.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja *(performance gap).* Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang *(performance improvement).* Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{Target} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang

telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
Data Awal (Renstra 2024-2026)										
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)				76,65 (B)	76,65 (B)	117,02	
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%	63,16%	64,91%	96%	98%	98%	108,89	
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	33,33%	33,33%	66,67%	100%	100%	113,64	
Data Perubahan (Renstra 2025-2029)										
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75				75,52	75,52	100,7	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87		80,09		88,47	84,28	96,87	
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	63,16%	64,91%	96%	98%	98%	100	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**

  Indikator kinerja tujuan berdasarkan Renstra 2024-2026 terealisasi sebesar 76,65 dengan capaian kinerja 117,02%.

  Sedangkan Indikator kinerja tujuan berdasarkan Renstra 2025-2029 terealisasi sebesar 75,52 dengan capaian kinerja 100,7%

- **Sasaran Strategis**

  Berdasarkan Renstra 2024-2026:

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

   Berdasarkan Renstra 2025-2029:

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 1 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2025.

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Pasirian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Data Awal (Renstra 2024-2026)					
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	117,02%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%	98%	108,89%
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	100%	113,64%
Data Perubahan (Renstra 2025-2029)					
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	75,52	100,7%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	84,28	96,87%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	98%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Pasirian tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. **Tujuan 1 :** Meningkatnya Kinerja Kecamatan

   Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Sinergitas Kinerja Kecamatan yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 75, terealisasi sebesar 75,52 dengan capaian 100,7 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

   Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapoat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

   Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

2. **Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

   Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 87 , terealisasi sebesar 84,28 dengan capaian 96,87% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kecamatan Pasirian kepada warga sudah sangat baik yaitu dengan mengoptimalkan keterbatasan SDM serta sarana prasarana pendukung yang ada.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil IKM Semester 1 (80,09) ditambah Hasil IKM Semester 2 (88,47) dibagi 2). Penilaian IKM ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang terhadap pemohon pelayanan di Kecamatan Pasirian.

3. **Sasaran Strategis 2:** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

   Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2025 sebesar 98% , terealisasi sebesar 98% dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Hal ini dapat diraih karena koordinasi serta komunikasi yang baik antara kecamatan Pasirian dengan pemerintah desa dan juga antar pegawai kecamatan Pasirian. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, fasilitasi bisa dilaksanakan dengan maksimal sesuai perencanaan dan *time schedule*.

   Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

   49 Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi 50 Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikali 100. Jumlah fasilitasi dan koordinasi terlampir.

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada Renstra 2025-2029 terdapat perbedaan tujuan dan sasaran dibandingkan dengan tujuan dan sasaran pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berdasarkan Renstra 2024-

2026. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Nilai IKM Kecamatan	81	81,7	100,86%	82	85,7	104,51%	86	86,8	100,93%	86,5	86,5	100 %	88	75	85,23%
2	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	100 %	87%	86%	98,85 %	87%	86,5 %	99,42 %	87 %	88,5 %	101,72%	88 %	85,71 %	97,4 %
3	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	73%	73%	100 %	82%	73%	89,02 %	82%	81,8 %	99,76 %	82 %	66,7 %	81,34 %	91 %	75,76 %	83,25%

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator		Tahun 2024			Tahun 2025			Keterangan
				T	R	C	T	R	C	
1	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,6 (B-)	101,65 %	65,5	76,5	117,02 %	
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	a	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%	94,44 %	106,24 %	90%	98%	108,89 %	
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	b	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	90,91 %	107,14 %	88%	100 %	113,64 %	

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dari Tahun 2025 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator		Tahun 2025			Keterangan
				T	R	C	
1	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan		Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	75,52	100,7%	
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	A	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	84,28	96,87%	
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	B	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	98%	100%	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Pasirian memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Pada awal tahun dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Pasirian memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada 1 indikator sasaran yang sama yaitu indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, indikator ini mengalami penurunan sebesar 6,2%.

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis antara periode perencanaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga kondisi kinerja tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Terdapat perbedaan jumlah fasilitasi dan koordinasi pada formulasi perhitungan pada indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sehingga juga bisa mempengaruhi fasilitasi dan koordinasi yang bisa dicapai. Selain itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat baru mulai ditetapkan dan diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025 melalui dokumen P-Renja yang telah mengacu pada Renstra 2025-2029. Perbedaan indikator kinerja tersebut terjadi karena Triwulan III Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2024-2026 menuju Renstra 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daeah Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2029.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

3.1.2.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	70,5 (B)	108,72%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%	98%	90%	108,89%
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	100%	87,88%	113,79%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sudah memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 70,5 dengan capaian sebesar 108,72 %. Untuk sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 90% dengan capaian 108,89%. Untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase

desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 87,88% dengan capaian 113,79%.

Realisasi tujuan Kecamatan Pasirian pada tahun berjalan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui ekspektasi, dengan capaian sebesar 108,72%. Angka ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirian.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang melampaui target Renstra ini mengindikasikan bahwa perencanaan strategis yang disusun telah diimplementasikan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan aparatur kecamatan yang profesional dan responsif menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, maupun kapasitas sumber daya manusia. Penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan layanan publik, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan pemerintah desa turut berkontribusi terhadap pencapaian kinerja yang melampaui target.

3.1.2.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029:

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	75,52	77,5	97,44%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87	84,28	89,5	94,17%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	98%	100 %	98%

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Lumajang tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan Lain	Capaian
Renstra 2024-2026						
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5 (B-)	76,65 (B)	86,17 (A-)	88,95%
	Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	90%	98%		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan Lain	Capaian
	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88%	100%		
Renstra 2025-2029						
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	75	75,52	70,07	107,78%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	84,28		
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	98%	98%		

Realisasi tujuan berdasarkan Renstra 2024-2026 yaitu Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika diperbandingkan dengan Kecamatan Lumajang, capaiannya sebesar 88,95%.

Sedangkan realisasi tujuan berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan pada tahun ini jika diperbandingkan dengan Kecamatan Lumajang dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 107,78%.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dan Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

3.1.2.5.1. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Pasirian sebagian besar sudah memenuhi target serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapainnya, antara lain sebagai berikut :

- **Berdasarkan Renstra 2024-2026**

1. **Tujuan** : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja tahun ini sebesar 117,02 % (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 15,37%. Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 108,72%. Hal ini didukung dengan adanya:

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan maksimal;
b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian sehingga semua program pendukung tercapainya tujuan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

2. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti capaian kinerja tahun ini sebesar 108,89% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 2,65% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 108,89%, hal ini didukung dengan adanya :

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga banyak fasilitasi yang bisa direalisasikan;
b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian sehingga semua program pendukung tercapainya sasaran bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan setiap kegiatan fasilitasi;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;

b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

3. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 113,64% (tercapai). jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 113,79%, hal ini didukung dengan adanya :

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa tetap bisa direalisasikan;
b. Koordinasi yang baik antara Kecamatan Pasirian dengan Pemerintahan Desa sehingga administrasi Pemerintahan Desa bisa ditetapkan tepat waktu.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
b. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan Pasirian dengan pihak terkait seperti Tenaga Pendamping Desa untuk saling mendukung terlaksananya administrasi Pemerintahan Desa.

- **Berdasarkan Renstra 2025-2029**

1. **Tujuan** : Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Tujuan Meningkatnya Kinerja Kecamatan dengan indikator Sinergitas Kinerja Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 100,7 % (tercapai). Namun tujuan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa diperbandingkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capaiannya sebesar 97,44%. Hal ini didukung dengan adanya:

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga program serta kegiatan yang mendukung kinerja Kecamatan Pasirian bisa terlaksana dengan baik;
b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian baik antara sesama pegawai maupun dengan lintas sektor juga pemerintah desa sehingga semua program pendukung tercapainya tujuan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi kecamatan;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya program dan kegiatan-kegiatan yang ada.

2. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, capaian kinerja tahun ini sebesar 96,87%

(belum tercapai). Namun tujuan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga tidak bisa diperbandingkan, Sedangkan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 94,17%, hal ini didukung dengan adanya :

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan secara maksimal dan masyarakat bisa merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan;
b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian sehingga semua program pendukung tercapainya sasaran bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan Pasirian;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

3. **Sasaran Strategis 2** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai). jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 8,89% yang diakibatkan adanya perubahan jenis dan jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan jika

dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 98%, hal ini didukung dengan adanya :

a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga banyak fasilitasi dan koordinasi yang bisa dilaksanakan dengan baik;
b. Koordinasi yang baik antara sesama pegawai Kecamatan Pasirian dan juga dengan Pemerintahan Desa sehingga kegiatan fasilitasi dan koordinasi bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi;
b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
b. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan Pasirian dengan pihak terkait sehingga fasilitasi dan koordinasi bisa terlaksana dengan lebih baik lagi.

3.1.2.5.2. Rencana Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Pasirian telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2026. Adapun rencana tindak lanjut perbaikan kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Permasalahan	Akar Penyebab	Rencana Perbaikan Tahun Berikutnya
1	Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan belum optimal	1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan	1. Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik
		2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai	2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pemeliharaan jika diperlukan
		3. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas	3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta mengarahkan untuk mengikuti pembinaan teknis jika ada
		4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	4. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada pemerintahan desa
		5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa	5. Mengadakan pembinaan kepada perangkat desa

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Pasirian didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Pasirian dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Tujuan: Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	100,7%	79,85%	126,11%
	Sasaran 1: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,87%	100%	96,87%
	Sasaran 2: Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	79,81%	125.3%

Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Meningkatnya Kinerja Kecamatan pada Kecamatan Pasirian tahun 2025 sebesar Rp. 1.915.732.141,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.529.655.400,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 79,85%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 126,11%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Selain itu, dengan anggaran yang sebenarnya terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator tujuan perangkat daerah.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pasirian tahun 2025 sebesar Rp. 3.450.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.450.000,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 96,87%, hal

ini dikarenakan indikator kinerja sasaran belum mencapai 100% namun anggaran yang terealisasi sudah 100%. Dengan nilai efisiensi yang tidak mencapai 100% ini membuat Kecamatan Pasirian melakukan evaluasi sehingga ke depannya tingkat efisien dapat tercapai secara maksimal.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Pasirian tahun 2025 sebesar Rp. 1.912.282.141,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.526.205.400,- sehingga penyerapan anggaran hanya sebesar 79,85%. Pada Tabel 3.14 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 125,3%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai 100% namun anggaran hanya terealisasi sebesar 79,85%. Tingkat efisiensi ini sebenarnya dikarenakan adanya anggaran TPP 50% yang ditambahkan pada saat P-APBD namun tidak bisa diserap pada periode TW IV karena adanya perubahan kebijakan, sehingga penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal. Sebenarnya, anggaran yang ada sangat terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator sasaran perangkat daerah.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Pasirian sebanyak 26 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 sebanyak 18 dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 69,23 %. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata- rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian yang

ada saat ini dengan kondisi baik 59,48% , rusak ringan 9,8% dan rusak berat 30,72%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2025 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien tetapu perlu dilakukan penambahan / penggantian karena beberapa sarana dan prasarana meskipun sudah dilakukan pemeliharaan masih menurun nilai fungsinya.

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirian ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1 :** Meningkatnya Kinerja Kecamatan

   Indikator : Sinergitas Kinerja Kecamatan, dengan target 75, realisasi 75,52 dan capaiannya 100,7%. didukung dengan sasaran strategis :

   a. **Sasaran 1 :** Meningkatnya kepuasan masyarakat

      Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

      1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Target untuk indikator ini adalah 62 dan realisasi 76,65 sehingga capaiannya 123,63%. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM, sarana prasarana serta anggaran yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

b. Sasaran 2 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pemenuhan hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 95,74% sehingga capaiannya 95,74%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target adalah

dikarenakan ada fasilitasi yaitu jumlah pegawai yang difasilitasi gaji dan tunjangannya tidak tercapai sesuai yang direncanakan karena ada pegawai yang pensiun. Sedangkan faktor pendukung pencapaian indikator program ini adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 87,5% sehingga capaiannya 87,5%. Target ini belum tercapai karena adanya pegawai yang pensiun di mana pegawai tersebut menjadi salah satu target yang yang ingin dicapai pada tahun berjalan.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga

capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran yang ada.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal

ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang diukur dengan indikator persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan ormas yang aktif. Target untuk indikator ini adalah 90,03% dan realisasi 99,31% sehingga capaiannya 110,31%. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM yang ada.

   Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

   - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa yang diukur dengan indikator persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dengan target 100% dan realisasi 133,33% sehingga capaiannya 100,33%. Hal ini tercapai di atas target karena adanya penambahan aktivitas di luar perencanaan yang merupakan aktivitas mandatory.
   - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program

meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dengan indikator Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 140% sehingga capaiannya 140%. Indikator program ini dapat tercapai di atas target dikarenakan adanya laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang melebihi target yang direncanakan karena adanya cuaca ekstrim sehingga ada tambahan laporan kejadian. Namun semua itu bisa ditindaklanjuti karena terjalinnya sinergitas yang baik dengan Forkopimka dan akhirnya membuat program bisa berjalan dengan lancar.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena terjalinnya sinergitas yang baik dengan Forkopimka membuat program bisa berjalan dengan lancar.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena koordinasi dan kerja sama yang

baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Pasirian menjadi kondusif.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 1 fasilitasi dan realisasi 1 fasilitasi sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena koordinasi dan kerja sama yang baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Pasirian menjadi kondusif.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator yaitu Persentase Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang ditetapkan Tepat Waktu dengan target 90.91% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 110%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Kecamatan Pasirian selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pasirian.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (kegiatan) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena baiknya koordinasi antara kecamatan dengan Pemerintahan Desa serta dengan memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

Dari penjabaran di atas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Pasirian tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.915.732.141,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.529.655.400,-, atau sebesar 79,85%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.801.485.141	1.415.572.650	78,58
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.450.000	3.450.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	91.612.000	91.447.750	99,82
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.050.000	4.050.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.935.000	7.935.000	100

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Program	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.595.575.315	1.516.040.537	1.636.777.464	1.719.923.327	1.415.572.650
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3.000.000	1.350.000	2.096.250	3.450.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.084.000	112.000.000	544.140.250	517.966.150	91.447.750
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	112.000.000	8.750.000	24.601.000	4.050.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.800.000	4.400.000	4.800.000	7.200.000	7.200.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.190.000	259.200.000	247.185.000	1.200.000	7.935.000

3.3. Capaian Kinerja Lain

Selain kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja di atas, Kecamatan Pasirian juga mempunyai kinerja lain yaitu pengisian sistem pengawasan internal yang dibentuk oleh Inspektorat yaitu Simwas FRC. Sistem ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi, Kecamatan telah melaksanakan pengisian serta pemenuhan indikator pada sistem tersebut sesuai dengan ketentuan. Sistem tersebut menjadi instrumen evaluasi berkala terhadap kepatuhan administrasi, kelengkapan dokumen, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Pada setiap bulan, Kecamatan secara konsisten melakukan identifikasi, pengumpulan, dan unggah dokumen pendukung sesuai indikator yang dipersyaratkan, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, serta administrasi kepegawaian dan keuangan. Proses pemenuhan indikator dilakukan melalui koordinasi internal antar seksi, penataan arsip, serta monitoring rutin untuk memastikan seluruh eviden tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

Berkat komitmen bersama seluruh aparatur, target nilai yang ditetapkan pada sistem dapat dicapai sesuai jadwal evaluasi. Capaian ini

menunjukkan meningkatnya disiplin administrasi, tertib dokumen, serta kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal sebagai upaya pencegahan risiko kesalahan pengelolaan pemerintahan.

Selain itu, pemenuhan target nilai juga menjadi bentuk tanggung jawab kinerja, mengingat hasil penilaian berimplikasi langsung terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Oleh karena itu, kecamatan terus menjaga konsistensi kinerja agar tidak terjadi kekurangan nilai yang berpotensi menimbulkan penundaan pembayaran TPP.

Secara umum, pelaksanaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal di Kecamatan telah berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2025, terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan perbaikan dan penguatan pada tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta melakukan pemeliharaan jika diperlukan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta mengarahkan untuk mengikuti pembinaan teknis jika ada;
4. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada pemerintahan desa;
5. Mengadakan pembinaan kepada perangkat desa.

Rencana tindak lanjut ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 yaitu:

1. Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik
   - Menyusun materi sosialisasi yang mengacu pada standar pelayanan, SOP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   - Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan perangkat desa melalui pertemuan langsung maupun media informasi (banner, media sosial, dan website kecamatan).
   - Melakukan evaluasi hasil sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Optimalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
   - Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan kecamatan.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung kelancaran pelayanan dan administrasi pemerintahan.
   - Menyusun jadwal pemeliharaan rutin serta mengusulkan perbaikan atau pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
3. Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   - Melakukan pembagian tugas yang proporsional sesuai dengan kompetensi dan beban kerja aparatur.

- Mengarahkan aparatur kecamatan dan perangkat desa untuk mengikuti pembinaan teknis, bimbingan teknis, atau pelatihan yang relevan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- Melakukan pembinaan internal secara berkala untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan etika pelayanan.

4. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Pemerintahan Desa
   - Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
   - Melaksanakan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dalam bidang administrasi, perencanaan, pelaporan, dan pelayanan kepada masyarakat.
   - Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut kebijakan.
5. Pembinaan Perangkat Desa
   - Melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa secara terstruktur dan berkelanjutan terkait tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
   - Memberikan arahan dan asistensi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa, disiplin kerja, dan kualitas pelayanan publik.
   - Melakukan evaluasi hasil pembinaan sebagai dasar perbaikan kinerja perangkat desa ke depan.

Lumajang, 7 Januari 2026

Camat Pasirian

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN

ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP

NIP. 19920131 201406 1 001